



PENETAPAN

Nomor 236/Pdt.P/2021/PA.Stb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Sujinah Br Ginting binti Reso Pawiro, NIK 1205195303580001, tempat dan tanggal lahir Jawa Tengah, 13 Maret 1958, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan Tidak Ada, tempat kediaman di Dusun Wono Rejo, Desa Sei Serdang, Kecamatan Batang Serangan, Kabupaten Langkat sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 16 September 2021 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat dengan Nomor 236/Pdt.P/2021/PA.Stb tanggal 16 September 2021 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1.

Bahwa Pemohon adalah pasangan yang sah menikah menurut agama Islam dengan seorang yang bernama Sampang Surbakti bin Nampat Surbakti pada tanggal 16 Desember 1979 berdasarkan Surat Keterangan Sudah Pernah Menikah Nomor : 496/11.24/SS/IX/2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sei Serdang, Kecamatan Batang Serangan, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara tanggal 10 September 2021;

2.

Bahwa pasangan Pemohon tersebut telah meninggal dunia tanggal 14 April 2018 karena sakit sebagaimana Surat Keterangan Kematian nomor 497/11.24/SS/IX/2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sei Serdang tanggal 10 September 2021;

Halaman 1 dari 15 halaman Penetapan Nomor 236/Pdt.P/2021/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.

Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang beridentitas sebagai berikut :

Sri Wahyuni Br Surbakti binti Sampang Surbakti, tempat dan tanggal lahir Wono Rejo 21 Agustus 2003, umur 18 tahun, agama Islam, pekerjaan belum bekerja, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman Dusun Wono Rejo, Desa Sei Serdang, Kecamatan Batang Serangan, Kabupaten Langkat ;

dengan Calon Suaminya:

Diki Irawan bin Herliyadi, tempat dan tanggal lahir Bangun Sari, 30 Oktober 2000, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan Supir, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dusun Bangun Sari, Desa Sei Musam, Kecamatan Batang Serangan, Kabupaten Langkat

yang akan dilaksanakan sesuai dengan syariat agama Islam dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Serangan, Kabupaten Langkat ;

1. Bahwa kedua orang tua dari calon menantu (calon besan) Pemohon adalah sebagai berikut:

Orang tua laki-laki : Herliyadi (namun telah meninggal dunia);

Orang tua perempuan : Lilis binti Yasmiran, tempat dan tanggal lahir Bangun Sari, 01 Desember 1971, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan Sekolah Dasarm tempat kediaman di Dusun Bangun Sari, Desa Sei Musam, Kecamatan Batang Serangan, Kabupaten Langkat

Halaman 2 dari 15 halaman Penetapan Nomor 236/Pdt.P/2021/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon tersebut yang belum mencapai umur 19 tahun. Oleh karena itu pihak Kantor Urusan Agama setempat menolak untuk menikahkan dan mengeluarkan Buku Nikah atas pernikahan anak Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin tersebut dengan Calon Suaminya sebagaimana surat penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Serangan, Kabupaten Langkat Nomor : B-227/Kua.02.02.18/Pw.01/IX/2021 tertanggal 09 September 2021;

3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk segera dilangsungkan karena keduanya telah berteman akrab (berpacaran) selama 4 tahun;

4. Bahwa antara anak Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin dengan Calon Suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik menurut hukum Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku kecuali mengenai ketentuan umur yang belum mencapai 19 tahun;

5. Bahwa saat ini anak Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin dan Calon Suaminya berstatus lajang dan tidak terikat dalam pinangan orang lain;

6. Bahwa Pemohon dan orangtua Calon Suami serta pihak keluarga baik dari Pemohon maupun keluarga orangtua Calon Suami telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

7. Bahwa apabila anak Pemohon tidak segera menikah dengan Calon Suaminya maka dikhawatirkan akan lebih parah melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam dan menjadi aib keluarga;

Halaman 3 dari 15 halaman Penetapan Nomor 236/Pdt.P/2021/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8.

Bahwa Pemohon dan orang tua Calon Suami telah berkomitmen untuk membimbing dan ikut membantu bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan anak Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin jika menikah dengan Calon Suaminya;

9.

Bahwa pernikahan anak Pemohon dengan Calon Suaminya atas kemauan sendiri tanpa paksaan dari pihak mana pun;

10.

Bahwa Pemohon, anak Pemohon, Calon Suaminya serta orang tua Calon Suami telah memahami dan mempertimbangkan resiko atas pernikahan dibawah umur yang akan dilakukan anak Pemohon dengan Calon Suaminya baik dari segi resiko pendidikan, ekonomi, sosial, psikologi bagi anak, dan kesehatan reproduksinya;

11.

Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

12.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Stabat segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

2. Menetapkan memberikan dispensasi kepada anak Pemohon (Sujinah Br Ginting binti Reso Pawiro) yang bernama Sri Wahyuni Br Surbakti binti Sampang Surbakti untuk menikah dengan Diki Irawan bin Herliyadi;

3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Halaman 4 dari 15 halaman Penetapan Nomor 236/Pdt.P/2021/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon diberikan penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang ditetapkan Pemohon datang sendiri menghadap ke persidangan dan Hakim memberi nasehat mengenai permohonan dispensasi yang diajukan oleh Pemohon, namun Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara volunter tentang dispensasi perkawinan maka upaya mediasi di luar persidangan sesuai ketentuan Pasal 4 ayat 2 huruf (d) Perma Nomor 1 Tahun 2016 tidak perlu dilaksanakan;

Bahwa, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, telah didengar keterangan calon mempelai wanita bernama Sri Wahyuni Br Surbakti binti Sampang Surbakti yang menyatakan bermaksud untuk menikah dengan Diki Irawan bin Herliyadi karena Sri Wahyuni Br Surbakti binti Sampang Surbakti dan Diki Irawan bin Herliyadi telah berpacaran selama empat tahun, di samping itu calon mempelai pria bernama Diki Irawan bin Herliyadi mengaku telah siap lahir batin untuk membina rumah tangga bersama dengan Sri Wahyuni Br Surbakti binti Sampang Surbakti;

Bahwa, telah didengar keterangan calon mempelai pria bernama Diki Irawan bin Herliyadi yang menyatakan bahwa yang bersangkutan berkeinginan untuk menikah, telah siap secara rohani maupun jasmani, tidak ada hubungan mahram dan tidak ada larangan nikah dengan Sri Wahyuni Br Surbakti binti Sampang Surbakti;

Bahwa, telah didengar pula keterangan orang tua kandung calon mempelai pria yang bernama Lilis binti Yasmiran, dan menyatakan pihaknya merestui pernikahan antara keduanya dan siap membimbing kedua calon mempelai dalam hidup berumah tangga;

Bahwa, untuk menguatkan alasan permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon NIK

Halaman 5 dari 15 halaman Penetapan Nomor 236/Pdt.P/2021/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1205195303580001, tanggal 23 Juni 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Langkat, telah sesuai dengan aslinya, dan telah dinazagelen, diberi tanda bukti P.1;
2. Asli Surat Keterangan Sudah Pernah Menikah Nomor 496/11.24/SS/IX/2021 tanggal 10 September 2021 atas nama Sampang Surbakti dengan Sujinah Br Ginting yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sei Serdang, Kecamatan Batang Serangan, Kabupaten Langkat, bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai dan telah dinazagelen, diberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Sujinah Br Ginting sebagai isteri Nomor 1205191608100007 tanggal 14 Maret 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat, telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinazagelen, diberi tanda bukti P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1205-LT-16012014-0111 atas nama Sri Wahyuni Br Surbakti, tanggal 16 Januari 2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat, telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinazagelen, diberi tanda bukti P.4;
5. Fotokopi Ijazah SMA Swasta Harapan Batang Serangan atas nama Sri Wahyuni Br Surbakti yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Atas Swasta Harapan Batang Serangan, Kabupaten Langkat, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan sesuai aslinya dan telah dinazagelen, diberi tanda bukti P.5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Lilis binti Yasmiran sebagai Kepala Keluarga dan Diki Irawan sebagai anak kandung Nomor 1205190403150010 tanggal 17 Juni 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat, telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinazagelen, diberi tanda bukti P.6;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Diki Irawan NIK 1205193010000001, tanggal 20 Juni 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala

Halaman 6 dari 15 halaman Penetapan Nomor 236/Pdt.P/2021/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Langkat, telah sesuai dengan aslinya, dan telah dinazagelen, diberi tanda bukti P.7;

8. Asli Surat Penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Serangan, Kabupaten Langkat, Nomor B-227 /Kua.02.02.18/Pw.01/IX/2021 tertanggal 09 September 2021, lalu oleh Hakim diberi tanda bukti P.8;

Bahwa, selain bukti-bukti tertulis Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah sebagai berikut;

SAKSI I. Marina binti Sugali, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman Dusun Wonorejo Desa Sei Serdang Kecamatan Batang Serangan Kabupaten Langkat, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi adalah Kakak Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah orang tua dari Sri Wahyuni Br Surbakti binti Sampang Surbakti;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama Sri Wahyuni Br Surbakti binti Sampang Surbakti tersebut telah dilamar oleh seorang pria yang bernama Diki Irawan bin Herliyadi dan berencana dalam waktu dekat akan menikah dengan Sri Wahyuni Br Surbakti binti Sampang Surbakti tersebut;
- Bahwa Sri Wahyuni Br Surbakti binti Sampang Surbakti dan Diki Irawan bin Herliyadi sudah siap lahir batin untuk menikah;
- Bahwa antara Sri Wahyuni Br Surbakti binti Sampang Surbakti dengan Diki Irawan bin Herliyadi tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut hukum Islam, baik karena pertalian nasab, pertalian semenda maupun pertalian sesusuan;
- Bahwa Sri Wahyuni Br Surbakti binti Sampang Surbakti masih gadis, demikian pula Diki Irawan bin Herliyadi masih jejak/lajang;
- Bahwa Diki Irawan bin Herliyadi sudah mempunyai pekerjaan sebagai Supir yang mempunyai penghasilan yang cukup untuk membiayai rumah tangganya;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah untuk anak Pemohon Sri Wahyuni Br Surbakti binti Sampang Surbakti, karena anak

Halaman 7 dari 15 halaman Penetapan Nomor 236/Pdt.P/2021/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut belum batas usia minimal untuk melangsungkan pernikahan sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SAKSI II. Yulianto bin Herliyadi, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman Dusun Wonosari Desa Sei Serdang Kecamatan Batang Serangan Kabupaten Langkat, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi adalah Paman calon suami anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah orang tua dari Sri Wahyuni Br Surbakti binti Sampang Surbakti;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama Sri Wahyuni Br Surbakti binti Sampang Surbakti tersebut telah dilamar oleh seorang pria yang bernama Diki Irawan bin Herliyadi dan berencana dalam waktu dekat akan menikah dengan Sri Wahyuni Br Surbakti binti Sampang Surbakti tersebut;
- Bahwa Sri Wahyuni Br Surbakti binti Sampang Surbakti dan Diki Irawan bin Herliyadi sudah siap lahir batin untuk menikah;
- Bahwa antara Sri Wahyuni Br Surbakti binti Sampang Surbakti dengan Diki Irawan bin Herliyadi tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut hukum Islam, baik karena pertalian nasab, pertalian semenda maupun pertalian sesusuan;
- Bahwa Sri Wahyuni Br Surbakti binti Sampang Surbakti masih gadis, demikian pula Diki Irawan bin Herliyadi masih jejak/lajang;
- Bahwa Diki Irawan bin Herliyadi sudah mempunyai pekerjaan sebagai Supir yang mempunyai penghasilan yang cukup untuk membiayai rumah tangganya;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah untuk anak Pemohon Sri Wahyuni Br Surbakti binti Sampang Surbakti, karena anak tersebut belum batas usia minimal untuk melangsungkan pernikahan sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa, selanjutnya Pemohon tidak lagi mengajukan suatu apapun, dan

Halaman 8 dari 15 halaman Penetapan Nomor 236/Pdt.P/2021/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mohon agar Pengadilan menjatuhkan Penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon, telah sesuai ketentuan pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas UU No 7 Tahun 1989 serta penjelasan pasal 49 ayat 2 angka (3) tentang dispensasi kawin dan pasal 7 ayat (1 dan 2) Undang undang Nomor 1 tahun 1974 oleh karena itu Hakim berpendapat Pengadilan Agama Stabat berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir secara *in person* menghadap di persidangan, demikian juga calon mempelai pria dan calon mempelai wanita serta kedua orang tua kandung dari calon mempelai wanita, dan masing-masing telah memberikan keterangan di persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha secara optimal memberikan nasehat, saran dan pandangan kepada Pemohon supaya bersabar dan mengurungkan maksudnya dan atau menunda sampai calon mempelai pria tersebut mencapai batas umur yang ditentukan undang-undang, tetapi Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan dalam pengertian voluntair (tanpa adanya pihak lawan) yang harus diputus dalam bentuk penetapan, maka perkara ini adalah pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Dispensasi Nikah dengan alasan sebagaimana tersebut di atas yang pada pokoknya memohon dispensasi untuk menikahkan anaknya yang belum cukup umur untuk menikah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa atas kehendak tersebut telah didengar keterangan

Halaman 9 dari 15 halaman Penetapan Nomor 236/Pdt.P/2021/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua calon mempelai yang pada pokoknya menyatakan telah siap lahir maupun batin untuk menikah dan menjalani kehidupan rumah tangga;

Menimbang, bahwa kedua orang tua/wali calon mempelai telah didengar keterangannya yang pada pokoknya menyatakan memberi restu kepada kedua calon mempelai dan siap untuk membimbing mereka berdua dalam menjalani kehidupan berumah tangga;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis (P.1 sampai dengan P.8) serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang keterangannya telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon adalah alat bukti yang secara spesifik membuktikan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan bukti P.1, domisili Pemohon adalah harus dinyatakan terbukti tentang domisili Pemohon berada di dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Stabat;
- Bahwa berdasarkan bukti P.2 maka harus dinyatakan terbukti secara sah bahwa Pemohon dengan Sampang Surbakti adalah suami isteri, akan tetapi suami Pemohon telah meninggal dunia;
- Bahwa berdasarkan bukti P.3 ternyata Pemohon telah dikaruniai anak kandung bernama Sri Wahyuni Br Surbakti binti Sampang Surbakti, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon adalah pihak yang berkapasitas dan berkepentingan mengajukan perkara ini (*persona standi in judicio*).
- Bahwa berdasarkan bukti P.4, maka harus dinyatakan terbukti secara sah anak Pemohon yang bernama Sri Wahyuni Br Surbakti binti Sampang Surbakti masih berumur 18 tahun dan belum memenuhi ketentuan peraturan yang berlaku untuk menikah;
- Bahwa berdasarkan bukti P.5, ternyata telah terbukti bahwa anak Pemohon yang bernama Sri Wahyuni Br Surbakti binti Sampang Surbakti telah menyelesaikan pendidikan Sekolah Menengah Atas;

Halaman 10 dari 15 halaman Penetapan Nomor 236/Pdt.P/2021/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan bukti P.6 menerangkan identitas orang tua calon suami anak Pemohon;
- Bahwa berdasarkan bukti P.7 ternyata pula calon suami dari Sri Wahyuni Br Surbakti binti Sampang Surbakti yang bernama Diki Irawan berumur 20 tahun dan sudah dewasa;
- Bahwa berdasarkan bukti P.8 harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon sudah mengajukan permohonan untuk menikahkan Sri Wahyuni Br Surbakti binti Sampang Surbakti dengan Diki Irawan bin Herliyadi, akan tetapi Kantor Urusan Agama menolak permohonan tersebut dengan alasan Sri Wahyuni Br Surbakti binti Sampang Surbakti belum cukup umur untuk menikah;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan di persidangan telah bersumpah menurut tatacara agamanya, dan keterangannya mengenai apa yang dialaminya sendiri, maka secara formal kesaksian tersebut sah dan memenuhi syarat sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon menyampaikan kesaksian sebagai berikut

- Antara calon mempelai pria dengan calon mempelai wanita tidak ada hubungan keluarga, ataupun sesusuan;
- Antara calon mempelai pria dengan calon mempelai wanita tidak ada larangan menurut agama untuk melangsungkan pernikahan;
- Secara fisik dan mental keduanya sudah mampu untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon saling bersesuaian menguatkan dalil-dalil Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa atas uraian tersebut diatas telah ditemukan fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Anak Pemohon meskipun baru berumur 18 tahun, namun ternyata secara jasmani dan rohani sudah siap untuk berumah tangga dengan calon suaminya yang bernama Diki Irawan bin Herliyadi;
- Kedua calon mempelai telah menyatakan sudah berkomitmen untuk menikah dan siap jasmani dan rohani untuk menjalani kehidupan rumah

Halaman 11 dari 15 halaman Penetapan Nomor 236/Pdt.P/2021/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga;

- Orang tua kedua calon mempelai telah merestui keinginan kedua calon mempelai dan siap membimbing secara rohani dan jasmani;
- Antara calon mempelai tidak ada halangan menurut hukum untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka telah terbukti secara sah bahwa anak kandung Pemohon dengan calon suaminya telah sepakat untuk melangsungkan pernikahan, namun rencana pernikahan secara resmi tersebut terhalang karena belum mencapai batas usia minimal untuk menikah sebagaimana kehendak peraturan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan semua persyaratan pernikahan lainnya telah terpenuhi, sehingga apabila dispensasi kawin tidak diberikan dikhawatirkan akan menimbulkan dampak negatif yang tidak diinginkan oleh kedua belah pihak pada masa yang akan datang, maka Hakim berpendapat solusi hukum yang terbaik adalah memberikan dispensasi nikah kepada Sri Wahyuni Br Surbakti binti Sampang Surbakti untuk menikah dengan seorang pria bernama Diki Irawan bin Herliyadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim juga menilai bahwa kedua calon mempelai sudah sangat berkeinginan untuk menikah, oleh karenanya mengawinkan keduanya adalah lebih baik daripada membiarkan keduanya dalam keadaan yang sedemikian rupa dan tidak ada kepastian hubungan ditinjau dari sisi hukum, karena dengan perkawinan dapat menghindarkan kemungkinan terjadinya kemudharatan yang lebih besar. Hal ini sesuai dengan kaidah fikih yang selanjutnya diambil-alih sebagai pendapat Hakim dalam perkara ini, yaitu:

درء المفاسد مقدم على جلب
المصالح

Artinya: "Menolak kerusakan harus didahulukan daripada meraih kemaslahatan"; (Izzuddin bin Abdul Salam, *Qawa'idu al-Ahkami fi Mashalihi al-Anam*, Juz 1, halaman 7), dan sejalan pula dengan kaidah fikih dalam *Kitab Al-Asybah Wa al-Nadzair* halaman 128 yang artinya "Tindakan Pemerintah/Hakim

Halaman 12 dari 15 halaman Penetapan Nomor 236/Pdt.P/2021/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap rakyatnya/pencari keadilan harus dikaitkan dengan kemashlahatan “;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, Hakim menilai bahwa syarat-syarat untuk melakukan pernikahan telah terpenuhi, dan permohonan Pemohon untuk diberikan dispensasi nikah kepada anak kandung mereka telah beralasan dan sejalan dengan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 8 Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dispensasi nikah yang diajukan oleh Pemohon ini telah beralasan dan tidak melawan hukum dan juga telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, maka Hakim menilai permohonan Pemohon sudah sepatutnya untuk dikabulkan dengan memberikan dispensasi kawin kepada Sri Wahyuni Br Surbakti binti Sampang Surbakti untuk dapat melaksanakan pernikahan dengan calon suaminya yang bernama Diki Irawan bin Herliyadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan tersebut permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan menerapkan pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa oleh karena calon mempelai wanita masih di bawah umur untuk menikah, maka kepada seluruh pihak terkait dari kalangan keluarga kedua belah pihak untuk memberikan bimbingan dan perhatian kepada calon mempelai wanita masih di bawah umur tersebut setelah perkawinan berlangsung, agar perkawinan tersebut bisa berjalan sesuai dengan tujuan perkawinan berdasarkan ajaran agama dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan UU Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 13 dari 15 halaman Penetapan Nomor 236/Pdt.P/2021/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon (Sujinah Br Ginting binti Reso Pawiro) yang bernama Sri Wahyuni Br Surbakti binti Sampang Surbakti untuk menikah dengan Diki Irawan bin Herliyadi;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp310.000,00 (tiga ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini diambil dalam persidangan Hakim Tunggal dan Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Kamis tanggal 30 September 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Shafar 1443 Hijriah, oleh **Dra. Rita Nurtini, M.Ag.** sebagai Hakim Tunggal, dibantu **Dra. Zuairiah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon;

Hakim Tunggal,

dto

Dra. Rita Nurtini, M.Ag.

Panitera Pengganti,

dto

Dra. Zuairiah, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp200.000,00
4. PNPB Panggilan Pemohon	Rp10.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
6. Meterai	Rp10.000,00
Jumlah	Rp310.000,00

(tiga ratus sepuluh ribu rupiah)

Salinan yang sama dengan bunyi aslinya

Stabat, 30 September 2021

Panitera,

Asran, S.Ag

Halaman 14 dari 15 halaman Penetapan Nomor 236/Pdt.P/2021/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

